

PERLINDUNGAN HUKUM AHLI WARIS DI BAWAH UMUR DALAM PROSES PEMBAGIAN HARTA WARISAN SECARA NON-LITIGASI

Rizky Rachma Dhani¹

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia,
rizkyrachma.22068@mhs.unesa.ac.id](mailto:rizkyrachma.22068@mhs.unesa.ac.id)

Abstrak

This research is motivated by the prevalence of non-litigation practices regarding the distribution of inheritance within the community, as well as the need for legal protection of the interests of minor heirs during such non-litigation settlement processes. The study examines the legal protection afforded to minor heirs and the resolution of inheritance distribution based on national law—specifically the Indonesian Civil Code (KUHPerduta). It employs a normative legal research method utilizing statutory, conceptual, and comparative approaches. Primary legal sources include the Indonesian Civil Code; Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law; Law Number 1 of 1974 concerning Marriage; and Law Number 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution.

The results of this study indicate that, in practice, legal protection for minor heirs regarding the distribution of the estate is realized through deliberation or mutual agreement among the heirs. However, from a civil law perspective, a minor lacks the legal capacity to perform legal acts independently; consequently, the distribution or management of the inheritance must be carried out through a guardian or legal guardianship arrangement and, in certain circumstances, requires the supervision or approval of a competent authority. Thus, non-litigation resolution can serve as an effective mechanism, provided it safeguards the best interests of the minor heirs and adheres to applicable legal provisions.

Kata kunci: Legal Protection; Minor Heirs; Distribution of Inheritance; Non-Litigation.

A. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Hukum mengatur segala permasalahan di kehidupan manusia salah satunya adalah Hukum Waris. Semua manusia yang hidup pasti akan mengalami kematian,

setelah adanya kematian pasti akan timbul adanya permasalahan tentang pembagian harta warisan atau permasalahan yang lainnya yang berkaitan dengan ahli waris. Di Indonesia, pengaturan mengenai waris dikenal beragam sesuai dengan adanya latar belakang hukum yang berlaku dalam masyarakat yakni hukum waris perdata, waris islam dan waris adat(Hardin, Djohar Arifin 2023). Terlepas dari sistem hukum apa yang digunakan, prinsip utama hukum waris adalah memastikan pemenuhan dan perlindungan hak-hak kebendaan milik setiap ahli waris secara adil dan sah demi hukum. Dengan adanya keberagaman sistem tersebut menunjukkan bahwa pembagian warisan tidak dapat dipandang hanya sebagai persolaan harta, melainkan juga sebagai persoalan sosial dan hukum yang erat kaitannya dengan nilai-nilai hidup dalam bermasyarakat(Islam and Antasari 2025). Dalam praktinya, pembagian harta warisan sering dilakukan melalui musyawarah keluarga atau tercapainya kesepakatan bersama dan menghindari konflik yang berkepanjangan.

Dalam KUHPerdata hukum waris berpicu pada buku II tentang waris atau pertanahan, permasalahan waris sering di anggap kompleks apabila diantara ahli waris terdapat anak yang masih di bawah umur. Anak yang belum dewasa secara hukum belum memiliki kecakapan penuh untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, sehingga hak-haknya harus tetap dilindungi. Dengan adanya tujuan memberikan kepastian hukum serta melindungi hak-hak ahli waris agar tidak terjadi perselisihan maupun penyalahgunaan harta warisan meskipun telah diatur dengan baik dan telah mejadi hukum positif di Indonesia, namun dalam penerapannya masih belum terlaksana dengan baik(Dr. Atikah Rahmi, S.H. and Chairunnisa, S.H. 2024). Hal ini terbukti karena masih adanya konflik kewarisan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, keagamaan, kurangnya kesadaran dari masyarakat serta minimnya peran pemerintah(Rajib, Rahabistara, and Handani 2026). Konflik dalam pembagian harta warisan biasanya seringkali timbul

karena adanya perbedaan kepentingan baik antara ahli waris atau adanya pihak lain, hal ini mengakibatkan terjadinya penyelesaian pembagian warisan antar ahli waris dan mengharuskan pihak yang berwenang turut andil dalam menyelesaikannya.

Dalam kondisi seperti ini, harus diperlukannya pihak yang dapat mewakili kepentingan hukum anak agar pembagian warisan tidak merugikan. Oleh karena itu, setiap proses pembagian warisan yang melibatkan ahli waris di bawah umur harus memperhatikan prinsip perlindungan hukum dan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, tidak jarang timbul hambatan administratif maupun perbedaan pandangan antara pihak keluarga, pemerintah desa, kecamatan, maupun notaris dalam proses pembuatan surat keterangan waris dan pembagian harta warisan menjadi lambat bahkan juga menimbulkan penolakan dari salah satu pihak. Padahal, dengan tujuan utama dari pembagian warisan merupakan mewujudkan keadilan bagi seluruh ahli waris tanpa mengabaikan hak salah satu pihak, terutama ahli waris yang masih di bawah umur(Aditia1, Amalia2, and Muhamad Abas3 2025).

Hukum kewarisan merupakan salah satu instrument hukum yang sangat krusial dalam kehidupan bermasyarakat karena amnegatur tentang berahlihan harta kekayaan dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Idealnya, pembagian warisan yang melibatkan anak di bawah umur dilakukan dengnann mekanisme litigassi atau jalur formal melalui akta notaris untuk menjamin kepastian hukum yang mutlak(Aditia1 et al. 2025). Namun pada praktinya, masyarakat di pedesaan sering kali lebih memilih penyelesaian pembagian waris secara non-litigasi. Dengan jalur non-litigasi ini biasanya seperti musyawarah keluarga yang dimediasi oleh perangkat desa, dipilih karena dinilai lebih cepat dan menjaga harmoni kekeluargaan. Dengan fenomena nyata mengenai benturan antara kepraktisan non litigasi dan aturan hukum formal ini terjadi di beberapa desa, seperti di Desa Kalangketi. Dengan kasus ini bermula pada tahun 2023 yang meninggalkan

sebidang tanah seluas 860m² kepada keenam anaknya. Dalam dua tahun kemudian tepatnya di tahun 2025, anak tertua selaku salah satu ahli waris mengajukan permohonan untuk membagi tanah tersebut. Rencananya tanah tersebut hanya dibagikan kepada keempat ahli waris yang sudah cakap hukum, sedangkan kedua ahli waris yang masih dibawah umur yakni umur 9 tahun dan umur 12 tahun tidak diikutsertakan dalam pembagian saat itu dikarenakan masih di bawah umur.

Dilema yuridiksi muncul ketika ahli waris mencoba mengurus administrasi pembagian ini, dengan upaya awal meminta (SKW) ke pihak kepala desa dan kecamatan kemudian ditolak. Ahli waris kemudian berinisiatif mendatangi notaris, namun pada saat itu juga notaris menolak memproses karena tidak adanya surat pengantar dari pihak desa/kecamatan, serta adanya kendala hukum terkait waris di bawah umur yang belum memiliki penetapan wali resmi dari pengadilan. Menghadapi seperti ini, para ahli waris kembali mendesak pada pihak kecamatan untuk menerbitkan surat keterangan yang ditandatangani oleh Camat dan keempat ahli waris lainnya(Warisan and Desa n.d.).

Dengan begitu Camat bersedia memproses, namun bapak kepala desa Kalangketi menolak keras untuk memproses dan mendatangi dokumen tersebut karena menyadari adanya cacat prosedur administrasi. Sebagai jalur keluar, kepala desa Kalangketi memberikan saran agar keempat ahli waris menyelesaikan pembagian secara rata melalui jalur non-litigasi di tingkat desa. Dengan Solusi akhir yang diambil adalah pembuatan surat keterangan waris secara kekeluargaan yang disaksikan dan ditandatangani bersama Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Camat. Berdasarkan permasalahan dalam latar belakang tersebut, kemudian penulis merumuskan dua permasalahan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum ahli waris di bawah umur (usia 9 dan 12 tahun) dalam praktik pembagian warisan secara non-litigasi?

2. Bagaimana penyelesaian pembagian harta warisan ahli waris yang dibawah umur berdasarkan KUHPerdato?

Berdasarkan rumusan masalah yang dibuat, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap ahli waris di bawah umur (usia 9 dan 12 tahun) dalam praktik pembagian harta warisan secara non-litigasi, sehingga dapat diketahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan guna menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan anak sebagai ahli waris serta menganalisis penyelesaian pembagian harta warisan yang melibatkan ahli waris di bawah umur berdasarkan Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUHPerdato), sehingga dapat diketahui kesesuaian praktik pembagian warisan secara non-litigasi dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mekanisme penyelesaiannya.

Keadaan mutakhir dari penelitian sebelumnya

Penelitian sebelumnya mengkaji mengenai perlindungan hukum bagi ahli waris di bawah umur sesungguhnya bukan topik baru. Rizky Maulana (2023) meneliti pelaksanaan pembagian waris terhadap ahli waris yang berada di bawah pengampuan menurut hukum Islam dan hukum perdata, dan menyimpulkan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan melalui wali atau pengampu agar hak ahli waris tetap terlindungi. Rani Widasari (2024) mengkaji perlindungan hukum anak di bawah umur dalam peralihan hak atas tanah karena pewarisan melalui putusan pengadilan, dan menemukan bahwa peralihan hak tersebut memerlukan penetapan perwalian sebagai bentuk perlindungan hukum. Nanda Dharmayadi (2024) menitikberatkan kajiannya pada kedudukan wali dalam peralihan hak atas tanah menurut KUHPerdato, dan menyimpulkan bahwa wali memiliki kewenangan mewakili anak di bawah umur dalam setiap perbuatan hukum yang berkaitan dengan tanah warisan. Ketiga penelitian tersebut sama-sama menegaskan pentingnya perwalian sebagai instrumen

perlindungan hukum, tetapi belum ada satu pun yang secara khusus mengkaji bagaimana perlindungan tersebut diwujudkan ketika pembagian warisan diselesaikan di luar pengadilan (non-litigasi) dengan melibatkan perangkat desa dan kecamatan sebagai fasilitator, sebagaimana yang terjadi dalam praktik di Desa Kalangketi.

Analisis Masalah dan Kesenjangan

Kesenjangan tersebut menjadi urgensi bagi penelitian ini, yang secara khusus mengkaji dua permasalahan, yaitu bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris di bawah umur, dalam hal ini berusia sembilan dan dua belas tahun, dalam praktik pembagian warisan secara non-litigasi, dan bagaimana penyelesaian pembagian harta warisan yang melibatkan ahli waris di bawah umur berdasarkan KUHPperdata. Penelitian ini bertujuan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada ahli waris di bawah umur dalam praktik non-litigasi serta merumuskan mekanisme penyelesaian pembagian warisan yang sesuai dengan ketentuan KUHPperdata tanpa mengabaikan kepentingan terbaik bagi anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan komparatif (comparative approach)(Marzuki 2021). Meliputi ahan hukum primer yang digunakan meliputi KUHPperdata, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan artikel hukum yang relevan.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), sedangkan analisis bahan hukum dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menyajikan data yang telah dihimpun untuk kemudian ditarik simpulan.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Di Bawah Umur Dalam Praktik Pembagian Warisan Secara Non-Litigasi

Kedudukan ahli waris di bawah umur dalam hukum waris Indonesia tidak dipengaruhi oleh usia maupun kecakapan bertindak, melainkan ditentukan oleh ada tidaknya hubungan darah atau hubungan hukum dengan pewaris. Berdasarkan Pasal 830 KUHPdata, pewarisan hanya terjadi karena kematian, dan sejak saat itu pula seluruh hak dan kewajiban yang dapat diwariskan beralih kepada ahli waris tanpa memerlukan tindakan hukum tertentu (Subekti; Tjitrosudibio 2009). Dengan demikian, kedua anak dalam kasus ini, yang masih berusia sembilan dan dua belas tahun, telah memperoleh hak yang sah atas bagian warisannya sejak pewaris meninggal dunia pada tahun 2023, terlepas dari kenyataan bahwa hak tersebut belum diserahkan secara nyata.

Namun demikian, kepemilikan hak secara normatif tidak serta-merta menjamin bahwa kepentingan anak telah terlindungi secara memadai dalam praktik. Anak yang di bawah umur menurut hukum perdata tergolong sebagai pihak yang tidak cakap bertindak hukum sendiri sebagaimana ditegaskan dalam syarat sah perjanjian Pasal 1320 KUHPdata, sehingga kepentingan hukumnya harus diwakili agar hak-hak keperdataannya, termasuk hak atas bagian warisan, dapat dikelola dan dilindungi secara sah. Ketentuan mengenai perwalian diatur dalam Pasal 345 KUHPdata, yang menyatakan bahwa apabila salah satu orang tua meninggal dunia, orang tua yang masih hidup dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anak yang belum dewasa, sepanjang kekuasaannya sebagai orang tua tidak dicabut (Nadirah, Salmawati, and Tjolleng 2025). Pasal 383 KUHPdata selanjutnya menegaskan bahwa wali wajib mengurus harta

kekayaan anak secara bertanggung jawab dan mengutamakan kepentingan anak, sehingga pengelolaan harta warisan bukan semata hak wali, melainkan amanah hukum yang harus dijalankan dengan itikad baik.

Dalam praktiknya, perlindungan terhadap kedua ahli waris di bawah umur baru terwujud dalam bentuk pengakuan hak melalui musyawarah keluarga yang difasilitasi oleh kepala desa dan camat, tanpa disertai penetapan wali resmi dari pengadilan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan yang diberikan masih bersifat preventif secara sosial dan administratif, tetapi belum memenuhi syarat perlindungan hukum formal sebagaimana dikehendaki KUHPerdota. Merujuk pada konsep perlindungan hukum preventif dan represif dari Philipus M. Hadjon, keberadaan musyawarah keluarga dan keterlibatan perangkat desa dapat dikategorikan sebagai upaya preventif karena bertujuan mencegah timbulnya sengketa sebelum terjadi (Arnanto and Puspitosari 2024). Akan tetapi, tanpa penetapan wali resmi, perlindungan preventif tersebut rentan terhadap penyalahgunaan pengelolaan harta oleh pihak yang mewakili anak, sehingga berpotensi menimbulkan kebutuhan akan perlindungan represif di kemudian hari apabila hak anak ternyata dirugikan.

Perlindungan terhadap anak di bawah umur juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang menetapkan usia dewasa pada delapan belas tahun. Ketentuan ini menegaskan bahwa anak yang belum mencapai usia tersebut belum memiliki kecakapan hukum untuk bertindak secara mandiri, sehingga setiap tindakan hukum yang menyangkut kepentingannya, termasuk dalam pembagian warisan, harus berada di bawah tanggung jawab dan pengawasan orang tua atau wali (Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 2019). Ketentuan yang sejalan juga terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam. Pasal 107 ayat (1) dan ayat (2) KHI menetapkan bahwa wali berkewajiban memelihara, mewakili, dan mengelola kepentingan pribadi maupun harta kekayaan anak yang masih di bawah umur, sedangkan Pasal 110 ayat (1) KHI mewajibkan wali mengurus harta anak dengan

sebaik-baiknya serta memperhatikan agama, pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraannya(KOMPLIKASI HUKUM ISLAM 2001). Kedua ahli waris dalam kasus ini, apabila menundukkan diri pada hukum Islam, tetap memiliki kedudukan sebagai ahli waris sepanjang memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam Pasal 171 huruf c KHI, sehingga hak warisnya tidak dapat dihilangkan hanya karena faktor usia.

Dari uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap ahli waris di bawah umur, baik menurut KUHPdata, Undang-Undang Perkawinan, maupun Kompilasi Hukum Islam, pada prinsipnya telah diakui secara normatif melalui pengaturan mengenai kecakapan bertindak dan perwalian(Dr. Atikah Rahmi, S.H. and Chairunnisa, S.H. 2024). Namun, dalam praktik penyelesaian non-litigasi seperti yang terjadi di Desa Kalangketi, perlindungan tersebut baru berhenti pada tahap pengakuan hak secara sosial dan administratif. Ketiadaan penetapan wali resmi dari pengadilan menyebabkan perwakilan hukum terhadap anak masih bergantung sepenuhnya pada itikad baik keluarga, bukan pada mekanisme pengawasan hukum formal, sehingga berpotensi menimbulkan kerentanan terhadap hak anak apabila di kemudian hari terjadi penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang mewakilinya(Aditia1 et al. 2025).

Penyelesaian Pembagian Harta Warisan Ahli Waris Di Bawah Umur Berdasarkan KUHPdata

Penyelesaian pembagian harta warisan yang melibatkan ahli waris di bawah umur berdasarkan KUHPdata pada dasarnya tunduk pada asas *le mort saisit le vif*(Fahrurrozi and Ramada n.d.) sebagaimana tercermin dalam Pasal 830 KUHPdata, yang menyatakan bahwa pewarisan hanya berlangsung karena kematian, sehingga hak dan kewajiban pewaris beralih secara otomatis kepada ahli waris tanpa memerlukan tindakan hukum tertentu. Pasal 832 KUHPdata menegaskan bahwa yang berhak menjadi ahli waris menurut undang-undang adalah keluarga sedarah, baik dalam garis lurus maupun garis ke samping, serta suami atau istri yang hidup terlama, tanpa membedakan apakah ahli waris tersebut telah dewasa atau masih di bawah umur. Selain

itu, Pasal 1066 ayat (1) KUHPdata memberikan hak kepada setiap ahli waris untuk meminta dilakukannya pembagian harta warisan, sehingga tidak seorang pun dapat dipaksa untuk tetap berada dalam keadaan harta warisan yang belum terbagi.

Persoalannya, pelaksanaan hak tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh ahli waris yang masih di bawah umur karena, berdasarkan Pasal 330 KUHPdata, mereka belum memiliki kecakapan hukum untuk bertindak secara mandiri. Oleh karena itu, penyelesaian pembagian warisan yang melibatkan ahli waris di bawah umur idealnya ditempuh melalui delapan tahapan yang saling berkaitan (Aditia et al. 2025). Tahap pertama adalah terbukanya pewarisan karena meninggalnya pewaris, yang menandai lahirnya hak seluruh ahli waris atas harta peninggalan. Tahap kedua adalah penetapan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan Pasal 832 KUHPdata, yang dalam kasus ini mencakup keenam anak pewaris, termasuk dua anak yang masih di bawah umur. Tahap ketiga adalah mengidentifikasi ahli waris yang belum cakap bertindak hukum berdasarkan Pasal 330 KUHPdata, sehingga dapat ditentukan siapa saja yang memerlukan perwakilan dalam proses pembagian warisan. Tahap keempat adalah penentuan pihak yang mewakili kepentingan anak, yaitu orang tua yang masih hidup sebagai wali menurut Pasal 345 KUHPdata, atau wali yang diangkat melalui penetapan pengadilan apabila kedua orang tua telah meninggal dunia atau tidak dapat menjalankan kekuasaannya.

Tahap kelima adalah inventarisasi harta warisan dan identifikasi utang pewaris, yang bertujuan memastikan transparansi objek yang akan dibagikan kepada seluruh ahli waris. Tahap keenam adalah pelaksanaan musyawarah pembagian warisan, yang dalam konteks non-litigasi dapat difasilitasi oleh kepala desa, camat, notaris, atau mediator, dengan catatan bahwa keterlibatan pihak-pihak tersebut hanya bersifat administratif dan fasilitatif, bukan menentukan keabsahan bagian warisan masing-masing ahli waris. Tahap ketujuh adalah penyusunan dan pendokumentasian hasil kesepakatan secara tertulis, yang memuat identitas para ahli waris, uraian objek warisan, bagian masing-masing ahli waris, serta pernyataan tegas bahwa hak ahli waris di bawah umur tetap

diakui dan diwakili oleh wali yang sah. Tahap kedelapan atau tahap terakhir adalah pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan bagian warisan milik anak oleh wali, yang wajib dilakukan dengan itikad baik dan semata-mata untuk kepentingan anak sebagaimana diatur dalam ketentuan perwalian KUHPerdara (Handayani 2021).

Apabila kedelapan tahapan tersebut dibandingkan dengan penyelesaian yang terjadi di Desa Kalangketi, tampak bahwa sebagian besar tahapan telah dilalui, yaitu terbukanya pewarisan, penetapan ahli waris, musyawarah keluarga, hingga penyusunan surat keterangan waris yang disaksikan oleh kepala desa, sekretaris desa, dan camat. Namun, tahap keempat, yakni penunjukan wali resmi melalui penetapan pengadilan, belum ditempuh, sehingga keabsahan perwakilan hukum terhadap kedua ahli waris yang masih di bawah umur masih menyisakan persoalan yuridis. Ketidaklengkapan tahap ini pula yang menjadi alasan notaris menolak memproses dokumen pembagian warisan, karena tanpa penetapan wali, notaris tidak memiliki dasar hukum yang memadai untuk memastikan bahwa kepentingan anak telah terwakili secara sah (Hidayati et al. 2026).

Sebagai perbandingan, hukum waris Islam melalui Kompilasi Hukum Islam menempuh prosedur yang secara substansi serupa, yaitu diawali dengan penyelesaian kewajiban pewaris berupa pengurusan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat yang sah, dilanjutkan dengan penetapan ahli waris berdasarkan Pasal 171 huruf c KHI, penentuan bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan Al-Qur'an, penunjukan wali bagi ahli waris yang belum dewasa berdasarkan Pasal 107 KHI, musyawarah, pembuatan kesepakatan tertulis, pengelolaan harta oleh wali, hingga penyelesaian sengketa melalui Pengadilan Agama apabila diperlukan. Kesamaan struktur antara KUHPerdara dan hukum Islam ini menunjukkan bahwa terlepas dari sistem hukum yang digunakan, keberadaan wali yang sah dan diakui secara formal merupakan syarat mutlak bagi keabsahan penyelesaian pembagian warisan yang melibatkan ahli waris di bawah umur (Asrof 2018).

Dengan demikian, penyelesaian pembagian harta warisan ahli waris di bawah umur berdasarkan KUHPdata pada dasarnya dapat ditempuh secara non-litigasi melalui musyawarah keluarga yang difasilitasi oleh perangkat desa maupun kecamatan, sepanjang seluruh tahapan, khususnya penetapan wali resmi melalui pengadilan, telah dipenuhi (Rajib, Winata, et al. 2026). Ketidadaan salah satu tahapan, sebagaimana terjadi dalam kasus di Desa Kalangketi, menyebabkan penyelesaian non-litigasi tersebut belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum bagi ahli waris di bawah umur, meskipun secara sosial telah diterima oleh keluarga dan disahkan secara administratif oleh perangkat desa dan kecamatan.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, dapat penulis simpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Ahli waris yang masih di bawah umur, dalam penelitian ini berusia sembilan dan dua belas tahun, tetap memiliki kedudukan hukum sebagai ahli waris yang sah sejak pewaris meninggal dunia sebagaimana diatur dalam Pasal 830, Pasal 832, dan Pasal 833 KUHPdata, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi, karena belum memiliki kecakapan bertindak sesuai Pasal 330 dan Pasal 1320 KUHPdata, hak keperdataan mereka atas bagian warisan tidak dapat dilaksanakan sendiri, melainkan harus diwakili oleh orang tua atau wali yang sah. Dalam praktiknya, perlindungan terhadap kedua ahli waris di bawah umur baru terwujud dalam bentuk pengakuan hak melalui musyawarah keluarga yang difasilitasi kepala desa dan camat, tanpa disertai penetapan wali resmi dari pengadilan, sehingga perlindungan yang diberikan masih bersifat preventif secara sosial dan administratif, dan belum sepenuhnya memenuhi syarat perlindungan hukum formal.

2. Penyelesaian pembagian harta warisan bagi ahli waris di bawah umur berdasarkan KUHPerdata idealnya ditempuh melalui delapan tahapan, yaitu terbukanya pewarisan, penetapan ahli waris, identifikasi ahli waris yang belum cakap hukum, penunjukan wali yang sah, inventarisasi harta dan utang pewaris, musyawarah pembagian warisan, penyusunan kesepakatan tertulis, serta pelaksanaan dan pengawasan pengelolaan bagian warisan anak oleh wali. Prosedur tersebut sejalan dengan hukum waris Islam yang turut mensyaratkan keberadaan wali bagi ahli waris yang belum dewasa. Penyelesaian yang terjadi di Desa Kalangketi telah menempuh sebagian besar tahapan tersebut, tetapi belum didahului dengan penetapan wali resmi melalui pengadilan, sehingga keabsahan perwakilan hukum terhadap kedua ahli waris di bawah umur masih bergantung pada itikad baik keluarga dan belum memperoleh kepastian hukum yang seutuhnya.

Berdasarkan simpulan tersebut, penulis menyarankan agar keluarga dan wali ahli waris di bawah umur segera mengajukan penetapan wali secara resmi kepada pengadilan sesuai domisili agar pengelolaan bagian warisan anak memperoleh dasar hukum yang sah. Pemerintah desa disarankan tidak hanya menolak permohonan administrasi terkait ahli waris di bawah umur, tetapi turut memberikan edukasi mengenai prosedur penetapan wali melalui pengadilan. Notaris dan pejabat pembuat akta disarankan tetap konsisten memverifikasi kelengkapan syarat perwalian sebelum memproses dokumen pembagian warisan, sedangkan setiap kesepakatan pembagian warisan sebaiknya dituangkan secara tertulis dengan mencantumkan secara eksplisit pengakuan atas hak ahli waris di bawah umur beserta identitas walinya. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji secara empiris dan

sosiologis efektivitas pengawasan terhadap wali dalam mengelola harta warisan anak di bawah umur pascapenyelesaian non-litigasi.

REFERENSI

- Aditia¹, Fani, Lia Amalia², and Muhamad Abas³. 2025. "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Dibawah Umur Dalam Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Ayahnya Yang Telah Meninggal Dunia (Study Kasus Putusan PN Makasar No.273/Pdt.P/2025)." 6(1):617–28.
- Arnanto, Kevin Rayindra, and dan Hervina Puspitosari. 2024. "Perlindungan Hukum Atas Inkonsistensi Penerapan Unsur 'Persamaan Pada Pokoknya' Dalam Penegakan Hukum Sengketa Merek." 6(4):11857–68.
- Asrof, Nabil. 2018. "PERBANDINGAN SISTEM PEMBAGIAN WARIS DALAM HUKUM INDONESIA DAN MALAYSIA."
- Dr. Atikah Rahmi, S.H., M. H., and M. Kn. Chairunnisa, S.H. 2024. *Hukum Waris Perdata*. edited by M. K. Dr. Indra Iswara, S.H., M. K. Qorry Ulfah Lasia, S.H., and J. Siregar. Medan.
- Fahrurrozi, Raflihayul Izza, and Diandra Preludio Ramada. n.d. "Tinjauan Yuridis Sosiologi Terhadap Penyelesaian Pembagian Harta Waris Yang dikuasai Sepihak Oleh Ahli Waris Menurut Hukum Islam." 722–43.
- Handayani, Sirat. 2021. "Kepastian Hukum Pembagian Waris Terhadap Orang Yang Dianggap Hilang Berdasarkan Penetapan Ketidakhadiran Di Pengadilan." 4(2):95–114.
- Hardin, Djohar Arifin, H. Alimudin. 2023. "TINJAUAN YURIDIS PEMBERIAN WASIAT KEPADA AHLI WARIS (Suatu Studi Di Kelurahan Laosu Kecamatan Bondoala Kabupaten Konawe)." 05(2):2936–48.
- Hidayati, Nurul, Santi Rima Melati, Universitas Trunodjoyo Madura, Kabupaten Bangkalan, and Jawa Timur. 2026. "PENYELESAIAN PERMOHONAN PENETAPAN PERWALIAN AHLI WARIS DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN BANGKALAN: STUDI KASUS PADA PENETAPAN NOMOR 630/PDT.P/2025/PA.BKL." 4(1).
- Islam, Universitas, and Negeri Antasari. 2025. "Analisis Hukum Tentang Pembagian Harta Warisan Secara Rata Menurut Masyarakat Banjar." 75–84.
- KOMPLIKASI HUKUM ISLAM. 2001.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2021. *Metode Penelitian Hukum*. revisi. jakarta: PRENADIA GROUP.
- Nadirah, Adhoma Apriliyani, Salmawati Salmawati, and Arfah Tjolleng. 2025.

“Perlindungan Hukum Anak Dari Perkawinan Campuran Yang Tinggal Di Indonesia.”
I(1):1–17.

Rajib, Rayi Kharisma, Althaf Dhamar Rahabistara, and Kharina Hanifah Handani. 2026.

“Integrasi Hukum Waris Dan Hukum Pertanahan Dalam Pembagian Waris Atas Tanah Dengan Sertifikat Yang Musnah Guna Mewujudkan Kepastian Hukum.” 4(5).

Rajib, Rayi Kharisma, Ibek Arya Winata, Muhammad Rayhan, Aditya Putra, Universitas Negeri Semarang, Kota Semarang, and Jawa Tengah. 2026. “Kedudukan Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Menurut Kuh Perdata.” 4(5).

Subekti; Tjitrosudibio. 2009. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. 1st ed. jakarta: Pradnya paramita.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. 2019.

Warisan, Harta, and Kepala Desa. n.d. “WARISAN MELALUI PERAN KEPALA DESA.”

